



Integrasi Nilai-Nilai Maqashid Shariah dalam Inovasi Keuangan Digital Bank Syariah: Kajian Literatur Terstruktur

Jaka Setiawan^{1*}, Munjazim², Desti Ulya³, Lutfi Amalia⁴, Alifah Azizah R⁵, Izza Faizah N⁶, Sulasih⁷

¹⁻⁷UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Indonesia

Alamat: Jl Ahmad Yani No 40A, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

*Korespondensi penulis: jakeess26@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the integration of maqasid al-shariah within digital financial innovation in Islamic banking and to identify patterns in previous research through a Systematic Literature Review (SLR). The SLR method was employed to search, select, and synthesize relevant studies published between 2020 and 2025 using predefined inclusion and exclusion criteria, followed by thematic analysis. The findings were organized into five core themes: security and wealth protection, digital literacy, regulatory and shariah compliance, adoption of digital technologies, and the orientation toward justice and social benefit. The results indicate that the integration of maqasid al-shariah in digital innovation remains partial and has not been developed into an operational framework for the design or evaluation of digital banking services. Prior studies emphasize the importance of data security and regulatory readiness but have not formulated measurable maqasid-based indicators. This synthesis highlights the need for a more applicable maqasid-driven digital framework to strengthen governance, risk mitigation, and the strategic direction of digital innovation in Islamic banking.

Keywords: maqasid al-shariah, digital finance, Islamic banking, digital transformation, systematic literature review

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi maqashid syariah dalam inovasi keuangan digital perbankan syariah serta memahami pola temuan penelitian terdahulu melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR digunakan untuk menelusuri, menyaring, dan mensintesis artikel yang relevan dari tahun 2020–2025 melalui proses identifikasi, seleksi berbasis kriteria inklusi–eksklusi, dan analisis tematik. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam lima tema utama yaitu keamanan dan perlindungan harta, literasi digital, kepatuhan regulasi dan syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta orientasi keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam inovasi digital masih bersifat parsial dan belum menjadi kerangka kerja operasional dalam desain maupun evaluasi layanan digital bank syariah. Penelitian terdahulu menekankan pentingnya keamanan data dan kecukupan regulasi, namun belum mengembangkan indikator teknis berbasis maqashid yang terukur. Sintesis ini mengindikasikan perlunya pengembangan kerangka maqashid digital yang lebih aplikatif untuk memperkuat tata kelola, mitigasi risiko, dan arah pengembangan inovasi digital perbankan syariah.

Kata Kunci: maqashid syariah, keuangan digital, perbankan syariah, transformasi digital, systematic literature review

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam industri keuangan syariah telah menjadi arus utama dalam beberapa tahun terakhir, ditandai oleh percepatan penggunaan mobile banking, layanan pembayaran digital, dan teknologi kecerdasan buatan pada lembaga keuangan syariah. Perkembangan ini menuntut tersedianya pedoman yang mampu menjembatani inovasi dengan nilai-nilai maqashid syariah agar digitalisasi tidak sekadar efisiensi teknis, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah seperti keamanan, kemaslahatan, dan

perlindungan konsumen (Ahmad et al., 2023; Zaharah & Mirza, 2022). Digitalisasi perbankan syariah semakin menguat seiring meningkatnya penggunaan layanan mobile dan fintech, namun keberhasilan transformasi sangat dipengaruhi tingkat literasi digital dan kepercayaan nasabah terhadap keamanan serta kepatuhan syariah suatu layanan (Rahim & Nordin, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi digital membutuhkan tata kelola komprehensif agar tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga secara prinsip syariah.

Fenomena peningkatan risiko siber dalam industri keuangan membuat isu keamanan digital menjadi dimensi yang sangat krusial dalam perspektif maqashid, khususnya terkait *hifz al-mal* atau perlindungan harta. Serangan siber dapat mengancam integritas data, merugikan nasabah, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, kesiapan keamanan digital lembaga keuangan syariah perlu dinilai secara sistematis, terutama karena sebagian penelitian menunjukkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya siap menghadapi risiko teknologi baru (Mansor & Abdullah, 2024). Selain itu, percepatan inovasi digital tidak selalu diimbangi kesiapan regulasi syariah maupun regulasi teknologi, sehingga terjadi celah antara implementasi teknologi dengan standar syariah dan pedoman pengawasan (Khan & Muneeza, 2023). Kesenjangan tersebut memperkuat urgensi melakukan kajian sistematis mengenai bagaimana penelitian terdahulu memahami dan mengintegrasikan maqashid dalam inovasi digital.

Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang besar bagi peningkatan inklusi keuangan dan keadilan sosial. Teknologi mampu memperluas akses layanan keuangan syariah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Pengembangan inovasi digital berbasis maqashid berpotensi memperkuuh nilai keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan sosial dalam layanan keuangan syariah (Hassan & Yusuf, 2022). Namun sejumlah penelitian menegaskan bahwa bank syariah masih cenderung mengembangkan inovasi digital berdasarkan kebutuhan teknis dan kompetisi pasar, bukan berdasarkan parameter maqashid yang terukur (Ali & Kassim, 2022; Darsono & Ramadhan, 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian (research gap) mengenai sejauh mana inovasi digital benar-benar mendukung tujuan maqashid secara substansial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai integrasi maqashid syariah dalam inovasi digital masih belum menyeluruh dan cenderung parsial. Studi-

studi sebelumnya memberikan gambaran penting mengenai perkembangan digital, tetapi belum mengembangkan model evaluasi berbasis maqashid yang dapat diterapkan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memetakan temuan-temuan yang ada secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola, celah, dan peluang pengembangan inovasi digital yang sesuai dengan tujuan syariah. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi teoretis melalui penguatan kerangka maqashid dalam konteks digital, serta kontribusi praktis berupa arah pengembangan tata kelola, regulasi, dan desain layanan digital perbankan syariah berbasis nilai maqashid.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai integrasi maqashid syariah dalam inovasi keuangan digital membutuhkan fondasi konseptual yang tidak hanya menjelaskan definisi maqashid tetapi juga menempatkannya sebagai kerangka analitis untuk memahami dinamika teknologi digital dalam perbankan syariah. Maqashid syariah pada dasarnya mengarah pada tercapainya kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks digital, dimensi ini perlu diterjemahkan menjadi indikator yang dapat dievaluasi secara operasional, sehingga nilai-nilai maqashid tidak berhenti sebagai konsep normatif tetapi dapat menjadi acuan dalam pengembangan teknologi dan layanan keuangan syariah. Literatur terkini menunjukkan bahwa maqashid memiliki kompatibilitas kuat dengan prinsip digital modern, seperti keamanan data, kemudahan akses, dan perlindungan konsumen, yang relevan dengan tantangan industri keuangan syariah saat ini (Hassan & Yusuf, 2022).

Perkembangan pesat teknologi seperti mobile banking, artificial intelligence, dan blockchain mengubah cara bank syariah memberikan layanan kepada nasabah. Inovasi tersebut berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan memperluas inklusi keuangan, namun secara bersamaan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kepatuhan syariah dipertahankan ketika proses dan keputusan banyak digerakkan oleh sistem otomatis. Di sinilah maqashid syariah diperlukan sebagai instrumen penilaian agar desain dan implementasi teknologi tetap selaras dengan tujuan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun bank syariah mulai mengadopsi teknologi modern, pengukuran ketercapaian maqashid dalam layanan digital belum dilakukan secara sistematis (Ali & Kassim, 2022).

Dalam dimensi *hifz al-mal*, perlindungan harta menjadi isu yang semakin penting di era digital. Digitalisasi layanan membawa risiko siber yang lebih kompleks, seperti pencurian data dan penipuan digital. Hal ini menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari perlindungan harta dalam perspektif maqashid. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di berbagai negara belum sepenuhnya siap menghadapi risiko digital tersebut, sehingga diperlukan kerangka penilaian keamanan yang berorientasi maqashid agar mitigasi risiko dapat dilakukan secara komprehensif (Mansor & Abdullah, 2024). Dengan demikian, keamanan digital tidak hanya isu teknis, tetapi juga isu syariah.

Selain perlindungan harta, *hifz al-aql* atau perlindungan akal relevan dalam konteks literasi digital. Tingkat literasi digital nasabah menentukan kemampuan mereka menggunakan layanan digital secara aman dan benar. Rendahnya literasi dapat menyebabkan kesalahan transaksi, misinformasi, atau kerentanan terhadap penipuan. Literasi digital dalam perspektif maqashid berarti memastikan pengguna memahami informasi dan mekanisme digital sehingga tercapai kemanfaatan dan terhindar dari mudarat. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa literasi digital adalah faktor krusial dalam mengadopsi layanan digital perbankan syariah, dan merupakan prasyarat menuju kemaslahatan bagi pengguna (Rahim & Nordin, 2023).

Dalam dimensi regulasi, perkembangan inovasi digital sering kali bergerak lebih cepat daripada pembentukan regulasi syariah maupun regulasi teknologi. Hal ini menciptakan celah antara inovasi dan kepatuhan. Literasi regulasi juga perlu dipahami dalam kerangka maqashid agar regulasi tidak hanya berfungsi mengawasi tetapi juga memastikan kemaslahatan publik. Regulasi keuangan syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi harus mengutamakan prinsip keadilan, keamanan, dan perlindungan konsumen. Penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi governance fintech syariah agar standar teknologi dan prinsip syariah tidak berjalan secara terpisah (Khan & Muneeza, 2023).

Teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan inovasi yang semakin banyak diadopsi dalam perbankan syariah, seperti dalam *credit scoring*, layanan konsumen otomatis, dan sistem rekomendasi pembiayaan. Namun AI membawa tantangan baru dalam audit syariah karena algoritma bekerja secara kompleks dan sulit dilacak. Dalam perspektif maqashid, penggunaan AI harus menjamin keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna. Penelitian menyoroti bahwa AI memerlukan standar audit syariah baru agar keputusan otomatis tetap sejalan dengan prinsip syariah

dan tidak menimbulkan bias yang merugikan (Anwar & Salleh, 2024). Dengan demikian, AI dalam keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari kerangka maqashid.

Dalam konteks inklusi keuangan, inovasi digital membuka peluang untuk meningkatkan akses bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Dalam perspektif maqashid, perluasan akses ini berkaitan dengan keadilan sosial dan kemanfaatan kolektif. Teknologi seperti blockchain dan sistem digital berbasis komunitas bahkan dapat mendukung pencapaian nilai maqashid secara lebih luas jika diarahkan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi dan stabilitas finansial masyarakat (Saifullah & Idris, 2025). Oleh karena itu, inovasi digital tidak hanya harus menyediakan layanan, tetapi juga memperluas capaian maqashid dalam skala sosial.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam inovasi digital masih lebih banyak dibahas pada tataran konseptual daripada operasional. Belum banyak penelitian yang mengembangkan indikator teknis berbasis maqashid yang dapat digunakan untuk mengevaluasi layanan digital secara komprehensif. Hal ini menciptakan gap penelitian yang penting untuk diisi, yaitu kebutuhan membangun kerangka maqashid yang terukur, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan relevan bagi regulator maupun industri. Kerangka inilah yang akan memungkinkan inovasi digital tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga benar-benar mendukung tujuan syariah dalam perlindungan, kemanfaatan, dan keadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam inovasi keuangan digital perbankan syariah secara terstruktur, komprehensif, dan dapat direplikasi. SLR dipilih karena mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang sistematis dari berbagai penelitian empiris maupun konseptual sehingga dapat mengidentifikasi pola, temuan utama, dan kesenjangan riset dalam bidang ini (Maulida & Ali, 2023). Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: “Bagaimana penelitian-penelitian terdahulu mengintegrasikan nilai maqashid syariah dalam inovasi keuangan digital pada perbankan syariah, serta apa saja pola, tantangan, dan arah pengembangan yang ditemukan?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelusuran literatur dilakukan pada basis data Google Scholar dan jurnal-jurnal terindeks yang relevan dengan tema maqashid syariah, fintech syariah, transformasi digital, dan perbankan syariah. Rentang publikasi yang disertakan adalah tahun 2020–2025 untuk memastikan keterkinian perkembangan teknologi digital dan

riset maqashid syariah. Kata kunci pencarian mencakup “maqashid syariah”, “digital finance”, “Islamic banking”, “fintech syariah”, dan “*digital transformation*. ”

Proses seleksi artikel dilakukan melalui beberapa tahap penyaringan yang mencakup identifikasi, penyisihan duplikasi, pemeriksaan kelayakan, dan pemilihan akhir sesuai prinsip SLR yang sistematis (Amsari & Anggara, 2025). Kriteria inklusi meliputi: artikel berbahasa Indonesia atau Inggris, terbit dalam jurnal ilmiah, membahas integrasi maqashid syariah dengan inovasi digital atau transformasi digital perbankan syariah, serta menyediakan temuan yang relevan untuk dianalisis. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang hanya membahas aspek teknis digital tanpa perspektif maqashid, artikel yang tidak melalui proses penelaahan sejawat, atau publikasi nonakademik seperti berita dan opini. Setelah seleksi, artikel yang memenuhi kriteria dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik untuk mengidentifikasi kategori temuan seperti keamanan dan perlindungan harta, literasi dan edukasi digital, keadilan layanan, serta kepatuhan syariah dalam konteks teknologi digital. Sintesis tematik ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemetaan yang terstruktur mengenai bagaimana maqashid syariah direpresentasikan dalam inovasi keuangan digital, serta menghasilkan kerangka konseptual yang mendukung tujuan penelitian (Basri, 2025; Luqman Syakirunni'am et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis Systematic Literature Review terhadap literatur tahun 2020–2025, diperoleh lima tema sentral yang menggambarkan pola integrasi maqashid syariah dalam inovasi keuangan digital perbankan syariah. Tema-tema tersebut meliputi: (1) keamanan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), (2) literasi dan edukasi digital sebagai bagian dari perlindungan akal (*hifz al-aql*), (3) kepatuhan regulasi dan syariah, (4) pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan, serta (5) orientasi kemaslahatan dan keadilan sosial. Sintesis tematik ini disusun berdasarkan konvergensi temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, yang memperlihatkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam inovasi digital masih bersifat parsial dan belum membentuk kerangka aplikasi yang terstandar.

Tabel 1. Sintesis Tematik Integrasi Maqashid Syariah dalam Inovasi Keuangan Digital

Tema Sintesis	Ringkasan Temuan	Sumber (APA 7)
Keamanan dan Perlindungan Harta (<i>Hifz al-Mal</i>)	Inovasi digital meningkatkan efisiensi tetapi rentan risiko keamanan siber; perlindungan data menjadi pusat kajian.	Billah & Saripudin (2024); Zuchroh (2025); Luqman Syakirunni'am et al. (2025)
Literasi dan Edukasi Digital (<i>Hifz al-Aql</i>)	Rendahnya literasi digital dan keuangan syariah menghambat pemanfaatan teknologi; literasi merupakan elemen maqashid.	Amsari & Anggara (2025); Nurhalah & Rusydiana (2019)
Kepatuhan Regulasi dan Syariah	Inovasi digital harus selaras dengan fatwa DSN-MUI, pedoman OJK, dan prinsip syariah; masih terdapat ketidakselarasan antara teknologi dan aturan syariah.	Almiski et al. (2025); OJK (2024)
Pemanfaatan Teknologi Digital (AI, Fintech, Mobile Banking)	Teknologi meningkatkan akses dan inklusi tetapi implementasinya sering bersifat teknis, belum berorientasi maqashid secara substantif.	Basri (2025); Husni Shabri (2022); Mohd Najib et al. (2025)
Keadilan, Kemaslahatan, dan Inklsusi Sosial	Inovasi digital harus mendukung keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial; beberapa penelitian menyoroti potensi teknologi meningkatkan kesejahteraan jika diarahkan oleh maqashid.	Suryani & Amalia (2022); Riswanti et al. (2025)

Hasil SLR menunjukkan bahwa inovasi digital di perbankan syariah telah berkembang pesat, tetapi integrasi nilai maqashid syariah belum menjadi landasan utama dalam pengembangan layanan digital. Sebagian besar penelitian menempatkan maqashid sebagai rujukan normatif, bukan sebagai parameter teknis yang diukur. Hasil ini menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut terkait konsistensi temuan, persamaan, perbedaan, dan implikasi akademik maupun praktis.

Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan bagaimana temuan-temuan penelitian sebelumnya saling melengkapi maupun saling bertentangan dalam mengonstruksi integrasi maqashid syariah pada inovasi keuangan digital. Lima tema utama diinterpretasikan lebih dalam untuk memahami pola hubungan antara teknologi, syariah, dan nilai maqashid.

Pada tema keamanan dan perlindungan harta, sebagian besar penelitian sepakat bahwa inovasi digital membawa risiko baru yang menuntut perlindungan sistemik terhadap data dan transaksi. Billah dan Saripudin (2024) menunjukkan bahwa penggunaan uang digital dapat sesuai syariah apabila menjamin keamanan, transparansi akad, dan kehalalan sumber dana. Temuan ini sejalan dengan studi Zuchroh (2025) yang menegaskan bahwa Central Bank Digital Currency (CBDC) dapat mendukung *hifz al-*

mal jika dirancang bebas riba dan gharar. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa penerapan AI pada layanan perbankan syariah masih rentan terhadap risiko keamanan data (Luqman Syakirunni'am et al., 2025). Konvergensi temuan ini mengindikasikan bahwa keamanan adalah unsur maqashid yang paling banyak dibahas dalam konteks digital, tetapi belum dipadukan dalam standar penilaian formal yang dapat diterapkan pada setiap inovasi digital.

Tema kedua, literasi dan edukasi digital, menunjukkan bahwa rendahnya literasi menjadi kendala besar dalam mengoptimalkan manfaat digitalisasi. Amsari dan Anggara (2025) menegaskan bahwa literasi digital merupakan prasyarat kesuksesan transformasi fintech syariah. Temuan ini konsisten dengan Nurfalah dan Rusydiana (2019) yang menunjukkan bahwa literasi adalah faktor kunci menuju inklusi keuangan syariah yang berkeadilan. Meskipun literasi merupakan bagian dari *hifz al-aql*, sebagian besar penelitian masih memosisikannya sebagai isu teknis, bukan sebagai indikator kesuksesan maqashid. Hal ini menandakan perlunya redefinisi hubungan antara literasi digital dan maqashid syariah dalam kebijakan keuangan syariah.

Pada tema kepatuhan regulasi dan syariah, ditemukan bahwa inovasi digital sering melampaui kecepatan regulasi. Almiski et al. (2025) mengungkapkan bahwa sistem pembayaran digital syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan harmonisasi regulasi, meskipun telah ada fatwa DSN-MUI dan pedoman OJK. Ketidakselarasan ini menimbulkan peluang munculnya praktik tidak sesuai syariah akibat ambiguitas teknologi. Hasil ini memperkuat urgensi untuk menciptakan kerangka regulasi berbasis maqashid yang menyeimbangkan inovasi dan kepatuhan.

Tema keempat, pemanfaatan teknologi digital, memperlihatkan ketegangan antara potensi dan risiko inovasi. Basri (2025) menguraikan bahwa AI dapat memperkuat keadilan jika diarahkan oleh prinsip maqashid, namun tanpa panduan etika yang tepat, teknologi dapat beroperasi secara bias. Husni Shabri (2022) menyoroti percepatan digitalisasi pascapandemi tetapi tidak menjelaskan mekanisme integrasi maqashid dalam teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital di perbankan syariah masih cenderung berorientasi teknis dan belum berhasil menginternalisasi maqashid ke dalam desain produk.

Tema terakhir, keadilan, kemaslahatan, dan inklusi sosial, menegaskan pentingnya orientasi maqashid dalam inovasi digital. Suryani dan Amalia (2022) serta Riswanti et al. (2025) menemukan bahwa capaian maqashid dalam bank syariah masih fluktuatif, menunjukkan belum adanya mekanisme formal pengukuran maqashid.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Busari et al. (2025) yang menekankan bahwa strategi digital berbasis maqashid dapat meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok B40 jika diarahkan untuk memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal ini memberikan bukti kuat bahwa orientasi maqashid dapat memperkaya inovasi digital untuk mencapai tujuan sosial perbankan syariah.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, sintesis tematik menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi kerangka evaluatif yang kuat dalam menilai inovasi digital, tetapi belum banyak penelitian yang mengoperasionalkan nilai maqashid menjadi indikator teknis yang terukur. Kondisi ini membuka peluang untuk mengembangkan *maqashid-based digital performance index* sebagai model analisis terintegrasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk merancang inovasi digital yang aman, edukatif, berkeadilan, dan sesuai nilai maqashid. Pengembangan pedoman desain produk berbasis maqashid dapat memperkuat posisi perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi digital global.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam inovasi keuangan digital perbankan syariah masih berjalan secara parsial dan belum membentuk kerangka penerapan yang sistematis. Sintesis SLR menunjukkan lima pola utama yaitu fokus kuat pada keamanan dan perlindungan harta, rendahnya literasi digital yang menghambat optimalisasi nilai maqashid, ketidakseimbangan antara percepatan teknologi dan kesiapan regulasi, belum terarahnya pemanfaatan teknologi seperti AI untuk memperkuat tujuan syariah, serta belum konsistennya orientasi keadilan dan kemaslahatan dalam desain layanan digital. Temuan ini menegaskan bahwa maqashid syariah belum dijadikan landasan teknis yang terukur dalam pengembangan inovasi digital, sehingga diperlukan kerangka evaluasi yang lebih operasional agar maqashid dapat menjadi parameter nyata dalam pengembangan layanan keuangan syariah berbasis teknologi.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan indikator operasional berbasis maqashid syariah yang dapat diterapkan pada desain dan evaluasi inovasi digital perbankan syariah, termasuk pengukuran keamanan data, literasi digital nasabah, aspek kepatuhan syariah, dan dampak sosial layanan digital. Regulator perlu memperkuat standar tata kelola inovasi digital dengan memasukkan elemen maqashid sebagai persyaratan desain produk. Industri perbankan syariah disarankan mengintegrasikan prinsip maqashid dalam pengembangan teknologi AI, sistem pembayaran digital, dan aplikasi mobile, bukan sekadar sebagai rujukan konseptual tetapi sebagai parameter kinerja yang terukur. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan framework atau index berbasis maqashid untuk menguji implementasi pada berbagai produk dan bank syariah, sehingga mendorong harmonisasi antara inovasi digital dan tujuan syariah secara lebih konkret dan aplikatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing dan rekan sejawat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan masukan konseptual dan metodologis dalam penyusunan kajian literatur ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga mana pun, dan seluruh analisis dilakukan secara independen berdasarkan sumber literatur ilmiah yang relevan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S., Rahman, N. A., & Fauzi, N. (2023). Digital ethics and maqasid al-shariah in Islamic fintech services. *Journal of Islamic Financial Technology*, 2(1), 15–28.
- Ali, M., & Kassim, S. (2022). The role of digital transformation in enhancing Islamic banking performance. *International Journal of Islamic Business*, 7(2), 55–70.
- Almiski, R., Febriansyah, F., & Daeli, C. (2025). Sistem pembayaran digital syariah: Analisis tantangan regulasi dan penerapan prinsip syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 45–58.
- Amsari, F., & Anggara, W. (2025). Literasi digital sebagai fondasi pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 112–124.
- Anwar, M., & Salleh, I. (2024). Shariah compliance challenges in AI-based Islamic banking products. *Journal of Islamic Financial Innovation*, 3(1), 44–60.
- Basri, Y. (2025). Pemodelan maqashid syariah dalam penerapan artificial intelligence pada layanan perbankan syariah. *Jurnal Transformasi Digital Syariah*, 4(1), 1–15.

- Billah, M. M., & Saripudin, A. (2024). Uang digital dalam perspektif syariah: Analisis konsep, manfaat, dan implikasinya. *Journal of Islamic Finance and Economic Development*, 5(2), 89–103.
- Busari, A., Raihana, N., & Abdullah, M. (2025). Maqasid-based digital participation model for B40 communities. *International Journal of Islamic Social Finance*, 7(1), 25–39.
- Darsono, A., & Ramadhan, M. (2023). Measuring the readiness of Islamic banks in adopting digital innovation. *Journal of Digital Banking and Finance*, 5(3), 112–129.
- Hassan, R., & Yusuf, M. (2022). Towards a maqasid-driven framework for digital financial inclusion. *Islamic Development Review*, 4(2), 89–105.
- Husni Shabri, F. (2022). Transformasi digital perbankan syariah pascapandemi. *Jurnal Perbankan Syariah dan Keuangan*, 8(3), 145–160.
- Khan, A., & Muneeza, A. (2023). Islamic fintech governance and regulatory harmonization. *Global Journal of Islamic Finance*, 6(1), 73–92.
- Luqman Syakirunni'am, A., Fadli, F., & Majid, M. S. (2025). Risiko keamanan data dalam layanan digital perbankan syariah: Tinjauan kebijakan dan teknologi. *Journal of Islamic Digital Innovations*, 2(1), 55–70.
- Mansor, N., & Abdullah, S. (2024). Cybersecurity readiness in Islamic financial institutions: A maqasid-based assessment. *Journal of Islamic Cybersecurity Studies*, 1(1), 1–14.
- Maulida, H., & Ali, M. (2023). Systematic literature review in Islamic finance research: Methodology and application. *Journal of Islamic Accounting and Finance Review*, 4(1), 77–92.
- Mohd Najib, N., Husin, M., & Afandi, Z. (2025). Digital transformation in Islamic banking: Opportunities and challenges. *Asian Journal of Islamic Management*, 3(2), 66–84.
- Nurfaalah, Y., & Rusydiana, A. (2019). Literasi keuangan syariah dan implikasinya terhadap inklusi keuangan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(2), 343–366.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Outlook perbankan syariah dan arah kebijakan digitalisasi keuangan syariah 2024*. OJK Press.
- Rahim, H., & Nordin, N. (2023). Digital literacy and customer trust in Islamic mobile banking adoption. *Asian Journal of Islamic Economics*, 11(3), 201–218.
- Riswanti, E., Satriawan, D., & Widiyanto, I. (2025). Analisis capaian maqashid syariah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 1–15.
- Saifullah, M., & Idris, K. (2025). Integrating maqasid al-shariah into blockchain-based Islamic financial services. *Journal of Islamic Digital Economy*, 4(1), 33–52.
- Suryani, & Amalia, F. (2022). Implementasi maqashid syariah pada layanan digital bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(2), 210–225.
- Zaharah, L., & Mirza, U. (2022). Ethical governance in digital Islamic banking: A conceptual maqasid approach. *Journal of Islamic Ethics and Finance*, 3(2), 120–138.
- Zuchroh, N. (2025). Kajian syariah terhadap Central Bank Digital Currency (CBDC): Potensi, risiko, dan kesesuaian dengan *hifz al-mal*. *Islamic Monetary Studies Journal*, 6(1), 34–49.